



Kelembagaan dan Operasionalisasi BUMDes Berbasis Syari'ah Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Mohammad Hesim,¹ M. Kamal Fathoni,^{2*} Alhusni,³ Muhammad Sibawaihi⁴

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Wali Songo Situbondo
Jl. Basuki Rahmat No.07, Mimbaan Utara, Mimbaan, Kec. Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68323, Indonesia

^{2 3 4} Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Raya Jambi - Muara Bulian Km. 15 Simpang Sungai Duren, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Jambi 36361, Indonesia

* Corresponding Author, E-mail: cawi.thoni@gmail.com

Article History:

Received March 25, 2022

Revised April 16, 2022

Accepted June 11, 2022

Keywords:

Institutional
Operationalization
BUMDes

Abstract

The purpose of this research is to find out about the institutional and operational system of BUMDes based on sharia. This research is also called normative-empirical research, because the focus of this research study is in the form of the concept of economic *fiqh* law/sharia economic law regarding BUMDes, rules and norms that are backgrounded by observations of phenomenology and field facts that occur. Phenomenology is an approach that seeks to enter into the world of meaning conceptualized in individuals or groups which is then manifested in the form of phenomena. The results of the study show that: 1) in carrying out the sharia-based BUMDes institutions, the thing that is considered by the village government and the community is *maslahah al-mursalah* which pays more attention to human welfare, especially the village community where the BUMDes is established in order to improve the quality of life of the community. 2) Operationalization of sharia-based BUMDes which is carried out on this sharia-based BUMDes is by using *shirkah*, *ba'i*, and *mudharabah* contracts. This is applied to every existing unit, and is very good to be a model for businesses that want to follow the sharia system in their operations.

Pendahuluan

Definisi BUMDes dalam UU Desa yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.¹ Badan Usaha Milik Desa yang juga merupakan suatu lembaga dari desa, didirikan berdasarkan potensi dan kebutuhan dari desa tersebut, seperti pemenuhan untuk kebutuhan pokok, dan adanya sumber daya yang

¹ Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PDKDSP) Fakultas Ekonomi UNIBRAW, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDES* (Jakarta: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP RPDN)), 2007, 4; lihat juga, "Tanya jawab BUMDes I, Apakah Desa Wajib Mendirikan BUMDes?", BUMDes TV 29 Mei 2018.



tersedia.² Kalimat ini: “untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat” merupakan tujuan akhir dan utama didirikannya BUMDes. Tujuan ini jelaslah melekat pada semua pemerintah desa, karenanya pengetahuan yang baik mengenai BUMDes tentu menjadi hal yang dibutuhkan. Keinginan untuk membentuk BUMDes tapi tidak didukung modal pemahaman yang baik akan pembentukan dan pengelolaannya, justru hanya akan menjadikan desa menjadi lebih jauh dari kata “sejahtera.” Sebab, kekayaan desa yang dijadikan modal BUMDes bisa saja tidak berkembang hingga mengalami kerugian.³

Tidak hanya di situ saja, mengenai pengoperasian BUMDes masih belum ada dari salah satu pihak yang terkait memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sesuai yang disepakati agar bisnis yang dijalankan tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Prinsip ini sesuai dengan ekonomi Islam. Islam mengajarkan dalam sistem ekonomi ummatnya, haruslah didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan. Selain itu, setiap kegiatan harus mengandung unsur manfaat, dan tidak mengandung unsur *gharar*. Panji Adam⁴ menyebutkan bahwa *gharar* dapat diartikan semua bentuk jual beli yang di dalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan. Pelarangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan pada larangan pengambilan harta/hak yang milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan atau bathil.

Selain menghindari *gharar*, BUMDes juga dapat menggunakan akad-akad syari'ah dalam menjalankan usahanya. Dengan semakin berkembangnya ekonomi syari'ah pada dunia usaha di Indonesia, kajian ekonomi syari'ah dalam badan usaha milik desa diyakini sangat penting.⁵ Beberapa kajian tentang ekonomi syari'ah yang diaplikasikan dalam BUMDes mulai diteliti. Hal ini dilatarbelakangi dengan penduduk yang mayoritas muslim, sehingga BUMDes yang sesuai dengan akad-akad ekonomi syari'ah dinilai relevan.

Oleh karena itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan akad-akad syari'ah. Dan memberikan kesimpulan bahwa akad-akad yang ada pada ekonomi Islam dapat diimplementasikan pada BUMDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Model bisnis BUMDes sesuai dengan akad-akad syari'ah, dapat dilihat bahwa unit usaha BUMDes diklasifikasikan pada 6 (enam) jenis usaha. Keenam jenis usaha tersebut meliputi: serving (bisnis sosial), banking and renting (bisnis penyewaan), lembaga perantara seperti jasa pembayaran listrik, dan jasa perpanjangan pajak kendaraan bermotor, bisnis trading and holding (usaha bersama), atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, di mana masing-masing unit yang berdiri sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh usaha bersama.

Pada artikel yang ditulis oleh Febriani et.al, dijelaskan bahwa dengan pengelolaan BUMDes yang baik di Desa Abiantuwung, masyarakat desa yang biasanya konsumtif semakin banyak yang menjadi produktif walau hanya usaha kecil-kecilan. Dengan kegiatan usaha yang paling menonjol di BUMDes ini yakni pada unit simpan-pinjam.⁶

Tidak berbeda jauh dengan Febriani, pada artikel Muhammad Fajar yang berjudul “Dampak BUMDes terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung,” kegiatan BUMDes di sini juga sangat

² Moh. Subhan, “Eksistensi dan Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Syar'i Menuju Desa Sejahtera Mandiri,” *REVENUE Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Syari'ah*, Vol. 3, No. 2 (2020): 5.

³ Sopanah, Yuni Kartiasari, Dwi Anggraini, “Strategi Pengembangan BUMDes dalam Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan BUMDes di Desa Sumberporong,” *Prosiding Conference on Economics and Business Innovation* (2017), 35.

⁴ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 45

⁵ Bambang, “Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer,” *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 3, No. 2 (2017): 7.

⁶ Hillaliyatun Febryani, Rika Nurmalia, I Made Lesmana, Ni Kadek Wiwik Ulantari, Desak Putu Yuliani Dewi, Nina Rizky, “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 8 No. 1 (2019): 95–103. <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19865>

membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka bahkan sampai ke pendidikan juga. Hal tersebut nampak pada unit simpan pinjam yang memiliki banyak pengantri. Lalu ada lagi sewa mobil, sewa tenda dan lain sebagainya.

Pada penelitian ini, selain meneliti bagaimana pengoperasian BUMDes, peneliti juga bertujuan untuk meneliti kelembagaan BUMDes yang sudah diatur oleh Undang-undang tentang desa ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syari'ah. Sebab pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Tujuan ditetapkannya pengaturan desa dalam UU ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum ekonomi syari'ah (penelitian hukum ekonomi normatif), yaitu proses untuk menemukan suatu aturan hukum ekonomi, prinsip-prinsip hukum ekonomi, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum ekonomi yang dihadapi.⁷ Penelitian ini disebut juga dengan penelitian normatif-empiris, karena fokus kajian penelitian ini berupa konsep hukum fiqh ekonomi, aturan aturan serta norma-norma yang dilatarbelakangi oleh pengamatan akan fenomenologi dan fakta lapangan yang terjadi. Kemudian, Nawawi⁸ mengatakan bahwa fenomenologi merupakan pendekatan yang berusaha untuk masuk ke dalam dunia makna yang terkonsep dalam individu atau kelompok yang kemudian digejalakan dalam bentuk fenomena. Fenomena yang dimaksud adalah operasionalisasi dan kelembagaan pada BUMDes di desa-desa seperti di Kec. Bungatan Kab. Situbondo.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis empirik, artinya menganalisis data yang diperoleh dari hasil operasionalisasi dan kelembagaan BUMDes di desa-desa seperti pada Kec. Bungatan Kab. Situbondo. Selain pendekatan analisis empirik, peneliti juga menggunakan pendekatan preskriptif, yang digunakan untuk memberikan ketentuan legal formal terhadap operasionalisasi dan kelembagaan BUMDes perspektif hukum ekonomi syariah.

Adapun jenis penelitian yang penulis sajikan adalah penelitian secara lapangan dengan pendekatan secara kualitatif deskriptif preskriptif, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara alamiah dan dalam situasi normal, tergantung pada atau menurut ketentuan resmi yang berlaku, yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada diskripsi secara alami. Pengambilan data atau penjaringan fenomena dilakukan dari keadaan yang seujarnya ini, dikenal dengan sebutan "pengambilan data secara alami."⁹

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang bukan dalam bentuk angka-angka atau tidak dapat dihitung, dan diperoleh dari hasil wawancara dengan pimpinan perusahaan dan karyawan dalam perusahaan serta informasi-informasi yang diperoleh dari pihak lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁰

Sumber dari penelitian ini ada dua bagian, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.¹¹ Yang dimaksud adalah data yang didapat dari kepala BUMDes desa-desa seperti pada Kec. Bungatan, dan pengelola BUMDes serta masyarakat. Kemudian, sumber data sekundernya adalah informasi-informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Peneliti mengambil data-data dokumen yang memuat informasi

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 35

⁸ Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Malang: Genius Media, 2014), Cet. 1, 32.

⁹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 49.

¹⁰ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 106.

¹¹ Sumardi Surya Subrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 84.

tentang penelitian BUMDes di desa-desa, melakukan observasi di daerah tersebut dan juga berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal yang menjelaskan tentang BUMDes.

Untuk mengumpulkan data, karena penelitian ini merupakan penelitian dalam ranah lapangan. Jadi, penelitian untuk pengumpulan data dengan cara terjun langsung kelapangan untuk mendapatkannya dengan memakai berbagai metode tertentu. Sedangkan untuk landasan teori, peneliti lebih banyak memakai data perpustakaan. Dalam pencarian data, peneliti memakai beberapa metode, seperti metode observasi partisipatif, metode wawancara/interview, metode dokumentasi, dan metode triangulasi.¹²

Hasil dan Pembahasan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).¹³ Pendirian BUMDes sejatinya memiliki logika yang didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, yakni sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan potensi masyarakat.¹⁴

Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistik di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Dalam Departemen Pendidikan,¹⁵ dijelaskan bahwa, pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif Desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan kemajuan di dalam masyarakat desa. Berkaitan dengan alasan ini maka seharusnya BUMDes mampu untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengurusan dan pengelolaan BUMDes atau organisasi pengelola BUMDes hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari tiga macam, yakni: penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.¹⁶

Untuk membedakannya BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya, ada 7 hal yang dijelaskan oleh Rudy Suryanto,¹⁷ yaitu: Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal baik berupa saham atau andil.¹⁸ Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*), bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar, keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*), difasilitasi oleh pemerintah,

¹² Nawawi, *Pendekatan dan Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syari'ah*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), 147.

¹³ PDKDSP UNIBRAW, *Buku Panduan..*

¹⁴ Sopanah, et.al, "Strategi Pengembangan BUMDes..."

¹⁵ PDKDSP UNIBRAW, *Buku Panduan...,* 32.

¹⁶ Rudy Suryanto, *Peta Jalan BUMDes Sukses* (Yogyakarta: PT. Syncore Indonesia, 2018), Cet. I, 14.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ PDKDSP UNIBRAW, *Buku Panduan..*, 4.

provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa, serta pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan anggota).

Dalam menjalankan suatu bentuk lembaga usaha, adalah hal yang wajar demi kemakmuran ekonomi masyarakat Indonesia lebih-lebih dikalangan masyarakat desa. Mendirikan lembaga usaha dalam Islam sangat dianjurkan, karena termasuk salah satu tujuan utama syari'at adalah menjaga harta dalam ilmu Ushul Fiqh disebut "*maslahah al-mursalah*," jika diartikan secara harfiah maka memiliki makna mewujudkan kemaslahatan manusia dengan mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan (kerusakan) bagi manusia. Sebagaimana dikutip oleh Rahmad Syafi'i¹⁹ dari dalam kitab *Lisan al-Arab* bahwa *al-mashlahah* juga merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari *al-mashalih* (المصالح) Semuanya mengandung arti adanya manfaat, baik secara asal ataupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faidah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit.

Upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan *mashlahah*. Menurut al-Syatibi, kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun akhirat, karena kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara' di atas maka dikatakan *mashlahah*. *Mashlahah* dapat dikategorisasi berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan, kandungan kemaslahatan, berubah atau tidaknya kemaslahatan, dan keberadaan *mashlahah*.²⁰ Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, ulama ushul fiqh membaginya kepada tiga *dhawabith* (tingkatan) yaitu: *mashlahah dharuriyah*, *mashlahah hajiyah*, dan *mashlahah tafsiniyah*.

Jika dilihat berdasarkan kepentingannya dan berdasarkan teori yang telah dijabarkan oleh para ahli, peneliti menilai bahwa Kelembagaan BUMDes ini layak dan bisa dijadikan rujukan untuk membuat usaha berdasarkan prinsip syari'ah, karena BUMDes ini didirikan dalam rangka menjaga atau menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat. Dalam ilmu Ushul Fiqh, hal ini masuk pada *maslahah al-mursalah* (mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan) didefinisikan secara berbeda oleh ulama ushul fiqh, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara pengertian tersebut, sebagaimana yang dinukilkhan oleh Amir Syarifuddin,²¹ seperti apa yang dijelaskan oleh al-Ghazali, yaitu:

مَا لَمْ يَشْهُدْ لَهُ مِنْ الشَّرِيعَةِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِيَارِ نَصٌّ مُعَيْنٌ

"Apa-apa (maslahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membantalkannya dan tidak ada pula yang memperhatikannya."

'Abd al-Wahab Khallaf juga mendefenisikan *maslahah mursalah* dengan cara berbeda tapi mempunyai maksud yang sama sebagai berikut:

الْمَصْلَحَةُ الَّتِي لَمْ يُشْرَعْ الشَّارِعُ حُكْمًا لِتَحْقِيقِهَا وَلَمْ يُدْلُّ ذَلِيلٌ شَرِعيٌّ عَلَى اعْتِبَارِهَا أَوْ الْغَائِبَةِ

"Suatu maslahah di mana Syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk menetapkannya dan tidak ada dalil syara yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya."

Sedangkan dalam operasionalisasi BUMDes, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pengopersian yang dilakukan BUMDes contohnya pada Kec. Bungatan, kegiatannya masuk pada akad *syirkah a'mal*, yakni serikat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa ada modal untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan. *Syirkah a'mal* ini diperbolehkan selain mazhab Syafi'i.²² Macam-macam usaha

¹⁹ Rahmad Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 117.

²⁰ Mohammad Romzi, *Al-Dhurar al-Saniah 'ala Maqashid al-Syariah al-Islami*, h. 73, Penjelasan singkat tentang ini juga dapat dilihat pada. Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: elSAS, 2011), 155-159.

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2011), 324-325.

²² Panji Adam, *Fikih Mumalah Malyiah...*, 132.

yang dilakukan BUMDes di desa-desa Kec. Bungatan terbagi menjadi 4 macam usaha, masing-masing usaha memiliki manfaat dan juga mitra kerjasama yang berbeda-beda. Usaha kerjasama tersebut adalah wisata desa. Sedangkan usaha jual beli adalah jual beli souvenir dan gula aren, pertanian, dan pembayaran listrik.

Salah satu bentuk usaha jual beli pada usaha BUMDes yang dibahas pada penelitian ini adalah usaha jual beli produk gula aren. Ini adalah sebuah produk Desa Patemon yang dipasarkan kepada masyarakat umum. Usaha jual beli gula aren tidak hanya menjual dalam kondisi dalam satu majlis (tempat) karena pada aplikasinya, usaha gula aren juga dijual secara *online* (pesanan). Akad yang digunakan pada usaha tersebut adalah akad *ba'i* dan *salam*. *Al-bai'* (jual-beli) adalah akad tukar menukar harta dengan harta lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh syariat. Yakni memenuhi syarat-syarat jual beli. Akad *Bai'* ini dapat dibuat sebagai sarana untuk memiliki barang atau manfaat dari suatu barang untuk selama-lamanya. Sedang yang dimaksud dengan kata-kata "harta" di atas mencakup: barang, seperti membeli mobil untuk dimiliki, dan Manfaat dari suatu barang seperti membeli manfaat/hak selokan orang lain untuk dijadikan sarana menjalankan air ke sawah.²³ Sedangkan untuk Barang yang dijual tidak hanya dijual dalam satu majlis, melainkan melalui pesanan dalam hal ini hukum ekonomi syari'ah menyebutnya dengan akad *salam*. Menurut Sayyid Sabiq dalam yang dikutip oleh Panji Adam,²⁴ akad *salam* adalah:

السَّلَمُ هُوَ بَيْعٌ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الدِّمَةِ بِلْفُظِ السَّلَمِ أَوِ السَّلَفِ

"Salam adalah pejualan suatu barang dengan menggunakan lafadz salam atau salaf."

Seperti contohnya Produk yang akan dihasilkan oleh BUMdes Unit Usaha Wisata Desa Batu Kenong dan Wisata Desa Patemon adalah souvenir, kuliner, permainan anak, gula aren, penginapan rumah adat. Produk ini sangat dibutuhkan oleh pengunjung (konsumen). Oleh karena itu, dengan produk tersebut selain pengunjung terpenuhi kebutuhannya, warga desa juga terpenuhi keinginannya untuk memperoleh penghasilan dengan mudah. Akad yang digunakan pada usaha tersebut adalah akad *syirkah* dan *mudharabah*.

Perencanaan pemasaran yang dibidik adalah warga masyarakat desa dan masyarakat umum yang membutuhkan hiburan keluarga, sehingga ini merupakan potensi pasar cukup besar dan menjanjikan. Model pemasaran yang dilakukan adalah dengan cara pendekatan yang mempertimbangkan sisi pasar dan sumberdaya secara seimbang yang menekankan terhadap daya tarik wisata dan kelestarian lingkungan alam. Potensi pasar tersebut juga menjadi semakin kuat jika dilakukan pada tempat seperti di Kec. Bungatan baru dua desa dari tujuh desa yang membuka usaha wisata desa.

Kesimpulan

Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbasis syari'ah, secara teori telah berjalan dengan baik yakni mengikuti aturan syari'ah dan Undang Undang Dasar Negara, yakni menggunakan metode *maslahah al-mursalah* (mewujudkan kemaslahatan manusia dengan mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan bagi manusia) dan UU PERDES (peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa bersama badan permusyawarahan desa), di mana usaha BUMDes di desa-desa khususnya seperti desa di Jawa Timur, memberikan distribusi besar dalam kemajuan ekonomi masyarakat.

Dan dalam operasionalisasinya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbasis syari'ah, mereka menggunakan akad *syirkah*, *ba'i*, dan *mudharabah*. Hal ini sangat bagus untuk menjadi percontohan bagi usaha yang mengikuti sistem syari'ah dalam operasionalisasinya. Karena selain sesuai dengan UUD Republik Indonesia dan hukum Islam, usaha BUMDes

²³ Ibid., 50.

²⁴ Ibid., 62.

berbasis syari'ah telah memberikan kontribusi yang besar dalam memajuan ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan potensi desa.

Bibliography

Books

- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2011.
- Lexi J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Ma'ruf Amin. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: elSAS, 2011.
- Nawawi. *Pendekatan dan Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syari'ah*. Surabaya: Pustaka Radja, 2018.
- Nawawi. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Malang: Genius Media, 2014, Cet. ke-1.
- P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Panji Adam. *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PDKDSP) Fakultas Ekonomi UNIBRAW. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*. Jakarta: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP RPDN)), 2007
- Rahmad Syafi'i. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Rudy Suryanto. *Peta Jalan BUMDes Sukses*. Yogyakarta: PT. Syncore Indonesia, 2018, Cet. I.
- Sumardi Surya Subrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Journal

- Bambang. "Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer." *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 3, No. 2 (2017): 7.
- Hillaliatun Febryani, Rika Nurmalia, I Made Lesmana, Ni Kadek Wiwik Ulantari, Desak Putu Yuliani Dewi, Nina Rizky. "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 8 No. 1 (2019): 95–103. <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19865>
- Moh. Subhan. "Eksistensi dan Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Syar'i Menuju Desa Sejahtera Mandiri." *REVENUE Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Syari'ah*, Vol. 3, No. 2 (2020): 5.

Proceeding

- Sopanah, Yuni Kartiasari, Dwi Anggraini. "Strategi Pengembangan BUMDes dalam Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan BUMDes di Desa Sumberporong." *Prosiding Conference on Economics and Business Innovation* (2017), 35.

Others

- "Tanya jawab BUMDes I, Apakah Desa Wajib Mendirikan BUMDes?", BUMDes TV 29 Mei 2018.